



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 35.A/LHP/XIX.MKS/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 35.C/LHP/XIX.MKS/05/2019 tanggal 22 Mei 2019.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Wajo untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo yang ditemukan BPK antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan APBD Pemkab Wajo TA 2018 tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
2. Pengelolaan belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) tidak tertib;
3. Pengelolaan Persediaan Benda Berharga Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah tidak memadai;
4. Penatausahaan dan pengelolaan Persediaan Benda Berharga Lainnya dan penerimaan Retribusi pada dua OPD belum optimal tetap;
5. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap Pemkab Wajo belum memadai;
6. Pemanfaatan kekayaan daerah panggung dan alat musik band tidak diatur dengan mekanisme yang jelas;

7. Pertanggungjawaban Kegiatan Reses pada Sekretariat DPRD tidak tertib;
8. Pengelolaan Belanja Hibah tidak sesuai ketentuan;
9. Penatausahaan dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Wajo, antara lain agar:

1. Bersama DPRD Kabupaten Wajo memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dalam menetapkan APBD;
2. Memerintahkan TAPD untuk:
 - a. Melakukan kajian/pembahasan terkait dengan penganggaran dalam rangka menutupi defisit anggaran dan untuk pembayaran hutang jangka pendek dengan mempertimbangkan SiLPA TA 2018 dan sisa dana yang tidak terpakai atas dana yang terikat peruntukannya;
 - b. Menganggarkan pendapatan transfer sesuai nilai yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan SiLPA TA 2018 dan sisa dana yang tidak terpakai atas dana yang terikat peruntukannya;
3. Menginstruksikan Kepala BPKAD untuk memperhitungkan lebih dan kurang salur BH Pendapatan Daerah ke Desa TA 2018 pada BH Pendapatan Daerah ke Desa TA 2019;
4. Menginstruksikan Kepala Bapenda agar berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menelusuri jumlah persediaan benda berharga yang sebenarnya dan meminta pertanggungjawaban pihak atau personil yang menghilangkan benda berharga yang dikelolanya;
5. Menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pariwisata untuk berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menelusuri jumlah persediaan benda berharga yang sebenarnya dan meminta pertanggungjawaban pihak atau personil yang menghilangkan benda berharga yang dikelolanya;
6. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala OPD terkait untuk:
 - a. Melakukan pengamanan barang milik daerah secara optimal;
 - b. Melakukan inventarisasi dan penelusuran terhadap barang milik daerah yang tidak diketahui keberadaannya;
 - c. Melakukan inventarisasi dan penarikan atas barang milik daerah yang dikuasai oleh pihak lain;
 - d. Melakukan pembuatan perjanjian pinjam pakai atas kendaraan dinas yang dipinjamkaikan kepada instansi vertikal.

7. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerintahkan Kepala Satdikdas Negeri dan Pengelola Dana BOS pada Satdikdas Negeri terkait agar:
 - a. Menagih buku-buku yang belum diterima kepada penyedia barang dan ;
 - b. Lebih cermat dalam melakukan belanja dana BOS.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 22 Mei 2019

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Wahyu Priyono, S.E., M.M., CA, Ak.
Register Negara Akuntan, No. 718